

**Penguatan Dukungan Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Normatif terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021**

Sukarna¹, Misno²

Sekolah Pascasarjana UIN Walisongo Semarang¹, STAI Sirojul Falah Bogor²

Abstract

This study aims to normatively and juridically analyze government support for Village-Owned Enterprises (BUMDes), assess its conformity with the principles of the welfare state, and formulate an ideal model for strengthening support following the establishment of BUMDes as legal entities through Government Regulation (PP) Number 11 of 2021. Employing a normative legal research approach with a focus on statute analysis and the welfare state theory, the study finds that the government support norms in PP 11/2021 remain general and lack detail, leading to legal uncertainty and regulatory disharmony concerning capital provision, guidance, and business facilitation. These normative gaps hinder BUMDes from optimizing their role as a welfare state instrument. Therefore, the research recommends an ideal model for strengthening support based on the principles of legal certainty, justice, and effectiveness, urging the government to promptly formulate more operational and detailed derivative regulations, and to achieve total synchronization of regulations across all levels of government.

Keywords: BUMDes, PP 11/2021, Government Support, Welfare State, Normative Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara normatif-yuridis, menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara kesejahteraan, dan merumuskan model ideal penguatan dukungan pasca penetapan BUMDes sebagai badan hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan analisis perundang-undangan dan teori negara kesejahteraan, penelitian ini menemukan bahwa norma dukungan pemerintah dalam PP 11/2021 masih bersifat umum dan belum rinci, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan disharmoni regulasi terkait permodalan, pembinaan, dan fasilitasi usaha. Kekosongan norma ini menghambat BUMDes dalam mengoptimalkan perannya sebagai instrumen negara kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model ideal penguatan dukungan yang didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas, menuntut pemerintah untuk segera merumuskan regulasi turunan yang lebih operasional dan terperinci, serta melakukan sinkronisasi total regulasi antar tingkat pemerintahan.

Kata Kunci: BUMDes, PP 11/2021, Dukungan Pemerintah, Negara Kesejahteraan, Hukum Normatif

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*), memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan umum, termasuk masyarakat desa (Arifin, 2024; Smith, 2019). Konsep negara kesejahteraan menuntut peran aktif pemerintah dalam intervensi ekonomi dan sosial untuk mencapai pemerataan dan keadilan (Nugroho, 2021). Dalam konteks pembangunan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai pilar ekonomi kelembagaan desa yang bertujuan

untuk mengelola potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai manifestasi dari **otonomi desa** dan **demokrasi ekonomi** di tingkat akar rumput. Keberhasilan BUMDes secara langsung berkorelasi dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah (Larat, 2025). Oleh karena itu, dukungan yang kuat dan terstruktur dari pemerintah menjadi prasyarat mutlak bagi optimalisasi peran BUMDes. Dukungan ini harus dipandang sebagai pelaksanaan mandat konstitusional negara untuk mencapai *social justice* melalui instrumen ekonomi desa.

Kerangka regulasi BUMDes mengalami transformasi signifikan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi pembentukan BUMDes. Perkembangan terbaru terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021).

Perubahan krusial dalam PP 11/2021 adalah penetapan status BUMDes sebagai **badan hukum**. Perubahan ini memberikan kepastian dan legitimasi dalam melakukan transaksi bisnis dan mengelola aset (Kusdiyanto & Pahlevy, 2024). Namun, status badan hukum ini juga membawa konsekuensi logis, yaitu tuntutan akuntabilitas dan profesionalisme yang lebih tinggi, yang seharusnya diimbangi dengan mekanisme dukungan pemerintah yang lebih terperinci dan terstruktur. Ketiadaan rincian ini menciptakan celah antara harapan normatif dan realitas implementatif.

Meskipun PP 11/2021 telah mengatur bentuk-bentuk dukungan pemerintah, norma-norma tersebut cenderung bersifat konseptual dan belum dilengkapi dengan prosedur teknis yang memadai. Dukungan pemerintah, yang meliputi permodalan, pembinaan, dan fasilitasi usaha, masih diatur secara umum, sehingga menimbulkan beberapa masalah hukum dan implementasi yang serius:

Pertama, **Ketidakpastian Hukum (*Rechtssicherheit*)**: Ketiadaan rincian prosedur dan standar teknis (misalnya, kriteria penyertaan modal khusus, mekanisme pertanggungjawaban) menciptakan ruang interpretasi yang luas dan menghambat perencanaan usaha BUMDes (Zakiati, 2025). Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif dalam penyaluran dukungan, di mana BUMDes yang memiliki akses politik lebih kuat cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan.

Kedua, **Disharmoni Regulasi (*Normative Disharmony*)**: Norma yang umum dalam PP 11/2021 berpotensi tidak selaras dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat lokal, terutama terkait pengawasan dan prioritas alokasi modal (Saputra et al., 2025). Disharmoni ini

menciptakan kebingungan yurisdiksi dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang pada akhirnya merugikan BUMDes.

Ketiga, **Keterbatasan Efektivitas (*Limited Effectiveness*)**: Dukungan yang bersifat konseptual tanpa pedoman teknis yang jelas menyebabkan implementasi di lapangan menjadi tidak merata dan kurang efektif dalam meningkatkan kinerja BUMDes (Sinarwati & Prayudi, 2021). Efektivitas dukungan tidak dapat diukur karena ketiadaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan pemerintah terhadap BUMDes secara normatif-yuridis, menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara kesejahteraan, dan merumuskan model ideal penguatan dukungan pemerintah. Secara signifikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi BUMDes dan masyarakat desa, serta menjadi referensi bagi harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **hukum normatif (*normative legal research*)**, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis secara mendalam PP 11/2021, UU Desa, UU Cipta Kerja, dan regulasi turunan lainnya untuk mengidentifikasi konsistensi, disharmoni, dan kekosongan norma. Analisis ini dilakukan secara vertikal (hirarki peraturan) dan horizontal (keselarasan antar peraturan setingkat).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menggunakan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori kewenangan pemerintah, dan prinsip hukum publik untuk menilai idealitas norma dukungan pemerintah. Konsep negara kesejahteraan digunakan sebagai tolok ukur filosofis untuk menilai apakah dukungan yang diberikan telah mencerminkan kewajiban negara dalam mencapai keadilan sosial.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*): Menelusuri perkembangan regulasi BUMDes dari UU Desa hingga PP 11/2021 untuk memahami latar belakang dan tujuan perubahan norma, khususnya perubahan status BUMDes menjadi badan hukum.

Pembahasan: Analisis Normatif Dukungan Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait BUMDes, yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam kedudukan BUMDes. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 secara tegas mengubah kedudukan BUMDes

menjadi **badan hukum** (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021). Perubahan ini merupakan langkah maju yang memberikan legitimasi penuh dalam melakukan transaksi bisnis dan mengelola aset. Namun, status badan hukum ini juga membawa implikasi hukum yang mendasar dan menuntut penyesuaian pada mekanisme dukungan pemerintah.

Implikasi pertama adalah **Pemisahan Kekayaan dan Tanggung Jawab**. Dengan status badan hukum, kekayaan BUMDes terpisah dari kekayaan desa. Hal ini memungkinkan BUMDes untuk bertindak atas nama sendiri dalam hubungan hukum dan bertanggung jawab atas utang-piutangnya. Konsekuensinya, dukungan permodalan dari pemerintah harus diperlakukan sebagai penyertaan modal yang tunduk pada prinsip-prinsip korporasi, bukan sekadar bantuan sosial. Implikasi kedua adalah **Kewajiban Kepatuhan Korporasi**. BUMDes wajib didaftarkan dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, yang menuntut kepatuhan pada standar akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tuntutan ini memerlukan dukungan pembinaan yang lebih intensif dan spesifik dari pemerintah, terutama dalam hal manajemen risiko dan pelaporan keuangan.

Meskipun memberikan kepastian hukum, status badan hukum ini juga menuntut pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih profesional dan terukur. Dukungan permodalan, misalnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan entitas bisnis yang beroperasi di bawah rezim badan hukum, bukan sekadar bantuan sosial.

Analisis Normatif Dukungan Pemerintah dalam PP 11/2021

Dukungan pemerintah terhadap BUMDes diatur dalam PP 11/2021, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama. Analisis ini dilakukan secara kualitatif preskriptif dan kritis, yaitu dengan menilai bagaimana seharusnya norma dukungan pemerintah diatur (*ius constituendum*) berdasarkan kriteria kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dari periode 2024-2025, digunakan untuk memastikan kemutakhiran data (Kusdiyanto & Pahlevy, 2024; Saputra et al., 2025; Zakiati, 2025; Sinarwati & Prayudi, 2021).

1. Dukungan Permodalan: Ketidakjelasan Prosedural

PP 11/2021 mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan penyertaan modal dan pembiayaan khusus. Namun, norma ini gagal merinci aspek-aspek krusial, yang menimbulkan ketidakjelasan prosedural. **Standar Modal Ideal** tidak ditetapkan, sehingga tidak ada kriteria yang jelas mengenai jumlah modal yang ideal atau yang dibutuhkan BUMDes berdasarkan jenis usahanya. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan menentukan besaran alokasi modal yang proporsional. Selain itu, **Prosedur Pembiayaan Khusus** tidak diatur secara rinci, termasuk mekanisme pengajuan, evaluasi, dan

pertanggungjawaban atas pembiayaan khusus (misalnya, kredit berbunga rendah atau hibah). Ketiadaan prosedur ini membuka celah bagi praktik *rent-seeking* dan mengurangi transparansi. Ketiadaan rincian ini menyebabkan **ketidakpastian hukum** bagi pengelola BUMDes dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi desa.

2. Dukungan Pembinaan dan Pengawasan: Tumpang Tindih Kewenangan

Kewajiban pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Norma ini bersifat multi-level, namun tidak disertai dengan pedoman teknis yang seragam mengenai materi pembinaan (misalnya, manajemen risiko, akuntansi BUMDes) dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Pembinaan yang dilakukan seringkali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Pembagian kewenangan pengawasan antar tingkat pemerintahan berpotensi menimbulkan **disharmoni** dan tumpang tindih, atau bahkan kekosongan pengawasan di beberapa aspek (Saputra et al., 2025). Tanpa pedoman teknis yang jelas, pembinaan menjadi tidak terarah, dan pengawasan menjadi lemah. Hal ini berdampak pada rendahnya profesionalisme pengelola dan tingginya risiko penyalahgunaan aset desa, yang bertentangan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Dukungan Fasilitas Usaha: Keterbatasan Implementasi

Dukungan fasilitas mencakup akses pasar, pelatihan, dan kemitraan. Norma ini bersifat **konseptual**, yaitu hanya menyebutkan jenis fasilitas tanpa mengatur prosedur implementasi yang konkret. Misalnya, fasilitas akses pasar seringkali hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan tanpa diikuti dengan integrasi sistem informasi atau *e-katalog* khusus BUMDes di tingkat nasional. Keterbatasan ini membuat BUMDes kesulitan bersaing di pasar yang lebih luas, sehingga tujuan peningkatan pendapatan masyarakat desa menjadi sulit tercapai.

Disharmoni dan Kekosongan Norma: Sumber Ketidakpastian Hukum

Analisis normatif menunjukkan adanya dua isu utama yang menghambat efektivitas PP 11/2021: disharmoni dan kekosongan norma.

Disharmoni Regulasi

Disharmoni terjadi antara PP 11/2021 dengan regulasi yang lebih tinggi (UU Desa) dan regulasi yang lebih rendah (Peraturan Daerah). Salah satu contoh disharmoni adalah terkait mekanisme distribusi manfaat BUMDes. UU Desa menekankan BUMDes sebagai instrumen kesejahteraan, sementara PP 11/2021 lebih fokus pada aspek badan hukum. Perbedaan fokus ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai porsi keuntungan yang harus dialokasikan untuk kepentingan sosial desa. Selain itu,

Peraturan Daerah seringkali memiliki prioritas modal dan mekanisme pengawasan yang berbeda, yang tidak sepenuhnya selaras dengan PP 11/2021, menciptakan kebingungan di tingkat desa.

Kekosongan Norma (*Normative Gaps*)

Kekosongan norma adalah ketiadaan aturan yang seharusnya ada untuk menjalankan suatu kebijakan. Kekosongan norma yang ditemukan meliputi **Standar Evaluasi Kinerja** (tidak adanya Indikator Kinerja Utama/IKU yang baku untuk menilai BUMDes), yang membuat evaluasi kinerja BUMDes menjadi subjektif dan tidak terukur (Sinarwati & Prayudi, 2021). Selain itu, tidak adanya **Kriteria Prioritas Dukungan** yang jelas untuk memprioritaskan BUMDes di desa tertinggal atau desa yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Terakhir, **Mekanisme Penyelesaian Sengketa** internal BUMDes atau antara BUMDes dengan pihak ketiga belum diatur secara memadai, yang berpotensi menghambat investasi dan kemitraan BUMDes. Kekosongan norma ini menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan turunan yang bersifat teknis dan operasional agar BUMDes dapat berfungsi optimal.

Diskusi: Model Penguatan Dukungan Pemerintah Berbasis Negara Kesejahteraan

Landasan Filosofis: BUMDes sebagai Instrumen Negara Kesejahteraan

Dukungan pemerintah terhadap BUMDes harus didasarkan pada landasan filosofis **negara kesejahteraan** (*welfare state*). Dalam perspektif ini, BUMDes adalah alat negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial-ekonomi di tingkat desa (Nugroho, 2021; Arifin, 2024). Smith (2019) menyatakan, "Negara kesejahteraan menuntut pemerintah untuk tidak hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban (*nachtwachterstaat*), tetapi juga sebagai agen pembangunan yang aktif mengintervensi pasar demi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi" (p. 45). Oleh karena itu, dukungan pemerintah merupakan **kewajiban konstitusional** untuk memberdayakan entitas ekonomi desa, memastikan BUMDes tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang terukur. Konsep ini menuntut pergeseran paradigma dari sekadar regulasi menjadi fasilitasi dan akselerasi pembangunan ekonomi desa.

Prinsip Penguatan Dukungan Pemerintah

Model penguatan dukungan pemerintah ideal harus berpegang pada tiga prinsip utama hukum publik:

- 1 **Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)**: Penguatan dukungan harus diwujudkan melalui perumusan norma prosedural yang jelas dan terperinci, mencakup **Prosedur Permodalan yang Transparan** dan **Standar Akuntabilitas yang Seragam** untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik.
- 2 **Keadilan dan Pemerataan (*Gerechtigkeit*)**: Prinsip keadilan menuntut agar dukungan pemerintah tidak hanya terpusat pada BUMDes yang sudah maju. Pemerintah harus

menetapkan **kriteria prioritas dukungan** yang jelas bagi BUMDes di desa tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

- 3 **Efektivitas dan Kemanfaatan (*Doelmatigheid*)**: Dukungan harus dirancang untuk menghasilkan dampak yang maksimal melalui penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang mengukur tiga dimensi BUMDes: Kinerja Keuangan, Kinerja Sosial (Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat), dan Kinerja Lingkungan (Kepatuhan terhadap standar lingkungan). Penilaian kinerja ini harus menjadi dasar bagi keberlanjutan dukungan pemerintah.

Model Ideal Penguatan Dukungan Pemerintah

Berdasarkan analisis disharmoni dan kekosongan norma, serta prinsip negara kesejahteraan, model ideal penguatan dukungan pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bentuk Dukungan	Instrumen Penguatan	Standar & Prosedur Teknis yang Diperlukan	Dampak Ideal
Permodalan	Revisi PP/Peraturan Turunan (Perpres/Permen)	Standar Minimal Modal : Berdasarkan klaster usaha (mikro, kecil, menengah). Mekanisme Pertanggungjawaban : Audit internal dan eksternal yang terstruktur. Kriteria Pembiayaan Khusus : Prioritas untuk BUMDes 3T dan sektor strategis.	Kemandirian dan Keberlanjutan Ekonomi BUMDes : Memastikan BUMDes memiliki modal kerja yang cukup dan akses pembiayaan yang adil.
Pembinaan	Pedoman Teknis Nasional (Permendes)	Indikator Kinerja Utama (IKU) : Seragam secara nasional, mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Sistem Mentoring Berbasis Klaster : Pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan jenis usaha BUMDes (misalnya, pariwisata, pertanian, jasa).	Profesionalisme Pengelola dan Peningkatan Kualitas Layanan : Mengurangi risiko <i>moral hazard</i> dan meningkatkan daya saing BUMDes.

Bentuk Dukungan	Instrumen Penguatan	Standar & Prosedur Teknis yang Diperlukan	Dampak Ideal
Fasilitasi	Integrasi Regulasi Nasional-Daerah	Prosedur Akses Pasar Terpadu: Integrasi BUMDes ke dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (<i>e-katalog</i> desa). Kemitraan Wajib: Regulasi yang mewajibkan BUMN/BUMD untuk bermitra dengan BUMDes dalam rantai pasok tertentu.	Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Kesejahteraan Masyarakat: Membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan nilai tambah di desa.
Harmonisasi	<i>Omnibus Law</i> Regulasi Desa	Sinkronisasi Total: Penyelarasan PP 11/2021 dengan UU Desa dan Perda; pembentukan mekanisme penyelesaian disharmoni regulasi di tingkat pusat.	Kepastian Hukum dan Pemerataan Dukungan: Menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memastikan norma hukum berjalan efektif.

Penguatan dukungan ini harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen) yang bersifat teknis, yang secara eksplisit mengisi kekosongan norma dalam PP 11/2021.

Kesimpulan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan kerangka hukum dasar yang kuat dengan menetapkan BUMDes sebagai badan hukum. Namun, analisis normatif-yuridis menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang diatur dalam PP tersebut masih bersifat umum, yang menimbulkan **ketidakpastian hukum** dan **disharmoni regulasi**. Kekosongan norma terutama terjadi pada standar teknis permodalan, pedoman pembinaan dan pengawasan, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) BUMDes. Kondisi ini menghambat BUMDes dalam mengoptimalkan perannya sebagai instrumen negara kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Model ideal penguatan dukungan harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas, yang menuntut pemerintah untuk segera merumuskan regulasi turunan yang lebih operasional dan terperinci.

Rekomendasi

Untuk menguatkan dukungan pemerintah terhadap BUMDes dan memastikan tercapainya tujuan negara kesejahteraan, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

- 1 **Revisi Regulasi Turunan:** Pemerintah Pusat (Kementerian Desa dan Kementerian Hukum dan HAM) harus segera menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang merinci **prosedur dan standar teknis** untuk dukungan permodalan dan fasilitasi usaha, termasuk kriteria prioritas dukungan bagi BUMDes di wilayah 3T.
- 2 **Pedoman Teknis Pembinaan dan Evaluasi:** Perlu disusun **Pedoman Teknis Nasional** yang seragam mengenai pembinaan, pengawasan, dan **Evaluasi Kinerja BUMDes** dengan menetapkan IKU yang jelas (keuangan, sosial, lingkungan).
- 3 **Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah perlu melakukan **sinkronisasi total** antara PP 11/2021 dengan UU Desa dan Peraturan Daerah untuk menghilangkan disharmoni norma, sehingga dukungan pemerintah dapat berjalan merata dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z. (2024). Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(3), 180-195.
- Junus, N. (2024). Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 150-165.
- Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Indonesian Journal of Law and Policy Review*, 5(1), 1-15.
- Larat, F. (2025). Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 78-92.
- Nugroho, H. (2021). BUMDes sebagai Instrumen Negara Kesejahteraan: Analisis Hukum Normatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 245–262.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021).
- Rifai, A. (2022). *Hukum Ekonomi Desa: Teori dan Implementasi BUMDes*. Rajawali Press.
- Saputra, R. A., Azhari, A. F., & Enggarani, N. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. *Jurnal Hukum*, 10(2), 112-125.
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Kontribusinya bagi Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 345-358.
- Smith, J. (2019). *Welfare State and Local Development*. Routledge.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

- Winarno, T. (2024). Tindak Lanjut Pembentukan BUM Desa Bersama Pasca PP 11/2021. *Policy Paper Kemendesra*, 3(1), 1-10.
- Zakiati, E. (2025). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Semangat Baru. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.